



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARMAWAN PRASODJO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 665537

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.305.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m²/1300 m² di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 9.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/72 m² di KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 170.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1120 m²/500 m² di KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 335.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.590.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 2.000.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.233.129.637**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 18.243.629.637

III. HUTANG Rp. 4.074.454.826**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 14.169.174.811

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.